

Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN: 2807-7903
Vol. 6 No. 4 Oktober 2026
Journal home page: https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/Al-khidma

Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan Membangun Kesadaran Bijak Bermedia Sosial di SMA IT Al-Hidayah Jalancagak

Cika Faradila[1]✉, Hilma Halimatus Sadiah[2], Vian Tresna Wijaksana[3], Freddrick Rasya Kirana Rianto[4], Ruskialan[5], Dadang Sundawa[6]

[1,2,3,4,5,6,7]Universitas Pendidikan Indonesia

✉[1]cikafaradila@upi.edu, [2]hilma.halimasa12@gmail.com, [3]viantresna@upi.edu, [4]freddrickrasya03@gmail.com, [5]ruskialanruskialan@gmail.com, [6]dadangsundawa@upi.edu

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 10 Mei 2026
Revised: 20 Agu. 2026
Accepted: 14 Sep. 2026
Published: 15 Okt. 2026

Kata Kunci:

Pencegahan Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender Online, Literasi Digital, UU TPKS, Kesadaran Bermedia Sosial

Keywords:

Sexual Violence Prevention, Online Gender-Based Violence, Digital Literacy, UU TPKS, Social Media Awareness

Doi:

10.35931/ak.v6i4.6717

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik di SMA IT Al-Hidayah Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengenai strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pembangunan kesadaran bijak bermedia sosial. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026 dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sebagai mitra pelaksana. Metode yang digunakan mencakup pendekatan preventif dan kuratif, yang diimplementasikan melalui tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan terdiri dari penyampaian materi mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), hukum perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta UU ITE, dan sesi diskusi interaktif. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta didik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman, dengan rata-rata kenaikan lebih dari 35%. Pemahaman konsep kekerasan seksual meningkat dari 45% menjadi 85%, pengetahuan hukum dari 40% menjadi 80%, etika bermedia sosial dari 50% menjadi 88%, dan kesadaran risiko digital dari 48% menjadi 86%. Perubahan perilaku juga tercatat positif, ditandai meningkatnya kehati-hatian dalam berbagi informasi pribadi, kemampuan menghindari konten negatif, serta kemauan untuk melaporkan tindakan mencurigakan. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi pendekatan hukum, literasi digital, dan pendidikan karakter efektif dalam membangun kompetensi digital peserta didik guna mencegah kekerasan seksual di era digital.

ABSTRACT

This Community Service Program (PKM) aims to enhance students' understanding and awareness at SMA IT Al-Hidayah Jalancagak, Subang Regency, West Java, regarding strategies for preventing and addressing sexual violence through the development of wise social media literacy. The activity was conducted on April 9, 2026, in collaboration with the Bandung Legal Aid Institute (LBH Bandung) as the implementing partner. The methods employed encompassed preventive and curative approaches, implemented through three main stages: preparation, implementation, and evaluation. The implementation stage consisted of material delivery on Online Gender-Based Violence (KBGO), victim protection law under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as interactive discussion sessions. Evaluation was conducted using pretest and

posttest instruments to measure improvements in knowledge and changes in student attitudes. The results showed significant improvements across all comprehension indicators, with an average increase exceeding 35%. Understanding of sexual violence concepts increased from 45% to 85%, legal knowledge from 40% to 80%, social media ethics from 50% to 88%, and digital risk awareness from 48% to 86%. Positive behavioral changes were also recorded, indicated by greater caution in sharing personal information, improved ability to avoid negative content, and increased willingness to report suspicious activities. This program demonstrates that an integrated approach combining legal education, digital literacy, and character education is effective in building students' digital competence to prevent sexual violence in the digital era.

Copyright © 2026 Author(s)
Work published below Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sosial saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang berdampak pada meningkatnya berbagai bentuk kejahatan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat hingga tingkat global, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.[1] Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan bernuansa seksual, termasuk upaya melakukan tindakan seksual, ucapan atau pendekatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, serta berbagai bentuk paksaan yang menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan.[2] WHO juga menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural diberbagai negara.

Faktor sosial merupakan salah satu determinan penting dalam terjadinya kekerasan seksual, yang ditunjukan oleh transformasi struktur masyarakat sebagai dampak globalisasi. Globalisasi mempercepat arus informasi dan komunikasi, yang berimplikasi pada pergeseran pola interaksi sosial dari hubungan tatap muka menuju interaksi berbasis digital. Transformasi tersebut juga terjadi di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, yang ditandai oleh penggunaan internet dan media sosial yang mengalami peningkatan secara signifikan. Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi dan membangun pemahaman mengenai berbagai isu publik, termasuk isu-isu politik.[3]

[1] Indriani Indriani, Evia Darmawani, dan Arizona Arizona, "Pemahaman Siswa Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah Melalui Media Sosial," *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling : Teori Dan Praktik)* 6, no. 2 (November 2022), https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n2.p95-100.

[2] Dardin dan Inriyani, "Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Pemeriksaan Kesehatangratisditacciri, Kel. Lembangparang, Kec. Barombong, Kab. Gowatahun2025," *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2026).

[3] Shiba Andini, Dita Widia Adhani, dan Rika Sartika, "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Generasi Muda: Studi Kasus Generasi Muda Kota Bandung di Era Digital," *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025), https://doi.org/10.62330/edusos.v2i01.252.

Pada tahun 2026, jumlah identitas pengguna media sosial mengalami pertumbuhan sebesar 26% secara tahunan hingga mencapai sekitar 180 juta pengguna.[4] Jumlah tersebut setara dengan 62,9% dari total populasi, yang mencerminkan bahwa lebih dari setengah masyarakat Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam ekosistem digital, khususnya melalui berbagai *platform* media sosial. Tingginya intensitas interaksi dalam ruang digital tersebut tidak hanya memperluas peluang komunikasi, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Perkembangan teknologi digital kemudian turut menggeser pola kekerasan seksual ke ruang siber, sehingga tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, melainkan juga hadir dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO).

KBGO merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa terancam atau tidak aman bagi seseorang dengan menyerang atau mengeksploitasi identitas gender maupun orientasi seksual, yang dilakukan melalui atau difasilitasi oleh internet serta teknologi digital.[5] *Association for Progressive Communications* (APC) mendefinisikan *Gender Based Violence* (GBV) sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sebagian atau seluruhnya diperburuk oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon seluler, internet, media sosial, dan email.[6] Kekerasan berbasis gender online diklasifikasikan ke dalam delapan jenis, yaitu pendekatan untuk memperdaya korban *(cyber grooming),* pelecehan di ruang digital *(cyber harassment),* peretasan *(hacking),* penyebaran konten ilegal *(illegal content),* pelanggaran privasi *(infringement of privacy),* ancaman distribusi foto atau video pribadi *(malicious distribution),* pencemaran nama baik secara daring *(online defamation),* serta rekrutmen melalui media online *(online recruitment).*[7] Dari berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang berkembang di masyarakat, beberapa jenis yang paling sering terjadi meliputi penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan *(Non-consensual Dissemination of Intimate Images), doxing,* sekstorsi, ekstorsi, serta pelecehan seksual secara daring.[8]

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 1.091 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), dengan 977 kasus atau sekitar 90% di antaranya merupakan kekerasan seksual berbasis digital.[9] Data ini menunjukkan bahwa ruang digital semakin dimanfaatkan sebagai sarana terjadinya kekerasan seksual, sekaligus menandai munculnya

[4] "Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia," PT We Are Social Indonesia, 2025.

[5] NajwaAulya Nafizha dkk., "Isu Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Pencegahan Di Lingkungan Keluarga," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 7 (2025), https://doi.org/Prefix%20doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

[6] Evi Yanti dan Heni Susanti, "Deepfake Porn And Victim Protection: Legal Challenges In The Era Of Technological Disruption Within The Framework Of The SDGs," *Proceeding International Conference on Social Sciences* 1, no. 1 (Februari 2026), https://journal.uir.ac.id/index.php/pshg/article/view/27224.

[7] Khalimatus Sa'diyah dan Rahma Puspita Ningrum, "Jurnal Wanita dan Keluarga Kebijakan Pendidikan : Perencanaan Pembelajaran Guna Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022).

[8] Zulfa Ajda Khoiriyah dkk., "Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada," *Legal EmpowermentJurnal Pengabdian Hukum* 2 (2024), https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.251.

[9] Elsa Faturahmah, "Kampus Bukan Ruang Impunitas, Bangun Ruang Aman dan Setara, termasuk dalam Ruang Digital"," Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2026.

dimensi baru dengan tren yang terus menguat. Tingginya angka kekerasan berbasis gender online menunjukkan bahwa KBGO merupakan fenomena yang meningkat seiring intensifikasi aktivitas masyarakat dalam ruang digital. Peningkatan ini berkaitan erat dengan semakin tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kelompok yang paling banyak terlibat dalam aktivitas tersebut adalah remaja, yang merupakan pengguna aktif media sosial dengan tingkat interaksi digital yang tinggi. Posisi ini menjadikan remaja lebih sering berhadapan dengan berbagai bentuk interaksi daring, termasuk risiko terjadinya kekerasan seksual di ruang siber. Namun demikian, tingginya keterlibatan tersebut belum diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran yang memadai mengenai penggunaan media sosial secara bijak serta upaya perlindungan diri dari risiko kekerasan seksual daring. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui pembangunan kesadaran bijak bermedia sosial di lingkungan pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter peserta didik.

Remaja merupakan fase perkembangan manusia yang ditandai dengan proses pencarian jati diri, eksplorasi identitas, serta kebutuhan akan pengakuan sosial. Pada fase ini, individu cenderung memiliki emosi yang belum stabil, kontrol diri yang masih berkembang, serta rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal baru, termasuk dalam penggunaan media sosial. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, terutama di era digital yang serba terbuka dan tanpa batas.[10]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan media sosial sebagai ruang interaksi utama bagi remaja. Media sosial merupakan teknologi digital yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk menyampaikan dan mendistribusikan informasi kepada pengguna lainnya, baik secara personal maupun kolektif, dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[11] Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membentuk pola pikir, perilaku, dan relasi sosial mereka. Namun demikian, kemudahan akses ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital, termasuk kekerasan seksual. Fenomena seperti sexting, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga pelecehan seksual daring semakin marak terjadi di kalangan remaja.[12]

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan remaja terhadap kekerasan seksual di media sosial adalah rendahnya literasi digital. Remaja seringkali belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami, menganalisis, dan mengelola informasi digital secara bijak. Minimnya literasi digital dan pengawasan menyebabkan mereka mudah terjebak dalam praktik berisiko, seperti

[10] Dwi Inggi Adiarti dan Ningsih Fadhilah, "Membangun Ketahanan Digital Remaja Desa: Analisis Kekerasan Seksual Digital Melalui Perspektif Perkembangan Anak dan Gender," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025), https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/318.

[11] Fadila Naura Ardani dan Muhadjir Anwar, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Media Edukasi dan Promosi Webinar Online di PT. Naruna Karya Bersama," *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025), https://doi.org/10.35931/ak.v5i2.5308.

[12] Tasya Suci Januri, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (Juni 2023), https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970.

berbagi konten pribadi atau menjalin relasi dengan individu yang tidak dikenal secara langsung.[13] Selain itu, karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas dan penyebaran informasi secara cepat turut memperparah potensi terjadinya kekerasan seksual digital. Tingginya kerentanan remaja terhadap kekerasan seksual digital tidak terlepas dari rendahnya literasi digital. Remaja seringkali belum memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan media digital secara bijak. Minimnya literasi digital menyebabkan mereka mudah terjebak dalam perilaku berisiko seperti oversharing, interaksi dengan orang asing, serta konsumsi konten negatif.[14] Padahal, literasi digital memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan, karena mencakup kemampuan teknis, kesadaran kritis, etika digital, serta perlindungan diri di ruang digital.[15]

Selain itu, faktor kontrol diri dan pengaruh lingkungan digital juga turut memperbesar risiko. Interaksi di media sosial seringkali membentuk norma baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai sosial dan moral. Remaja yang memiliki kontrol diri rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial, tren digital, serta relasi tidak sehat, sehingga meningkatkan potensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.[16]

Dalam konteks ini, konsep kesadaran bijak bermedia sosial menjadi sangat penting. Kesadaran ini mencakup tiga aspek utama, yaitu etika digital, kontrol diri, dan keamanan digital. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai benteng preventif dalam melindungi remaja dari berbagai bentuk kekerasan seksual di ruang digital. Remaja yang memiliki kesadaran digital yang baik cenderung mampu menghindari perilaku berisiko serta menjaga keamanan dirinya.[17]

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa edukasi tentang kekerasan seksual masih terbatas. Banyak remaja belum memahami bentuk, dampak, serta cara pencegahan kekerasan seksual, sehingga tidak mampu mengenali atau melaporkan kasus yang dialaminya.[18] Di sisi lain, strategi pencegahan di sekolah juga masih belum terstruktur dan cenderung bersifat insidental, serta belum mengintegrasikan literasi digital, pendidikan seksual, dan pendidikan karakter secara komprehensif.[19]

[13] Ririn Nurfaathirany H dkk., "Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Digital," *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.26858/pengabdi.v6i2.81063.

[14] Dian Permatasari, Dian Ika Puspitasari, dan Emdat Suprayitno, "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial Berbasis Literasi Digital," *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (Desember 2023), https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.760.

[15] Dian Permatasari, Dian Ika Puspitasari, dan Emdat Suprayitno, "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial Berbasis Literasi Digital," *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (Desember 2023), https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.760.

[16] Yunita Sari dan Hendri Prasetya, "Literasi Media Digital pada Remaja Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial," *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2022), https://doi.org/10.32509/dinamika.v8i1.2101.

[17] Permatasari, Puspitasari, dan Suprayitno, "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial Berbasis Literasi Digital," Desember 2023.

[18] Wahyu Kristiningrum, Andini Putri, dan Arista Candra Irawati, "Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual: Teenagers' Knowledge About Sexual Violence," *Journal of Holistics and Health Sciences* 7, no. 1 (Maret 2025), https://doi.org/10.35473/jhhs.v7i1.585.

[19] Cithra Laksmi Rithmaya dkk., "Kekerasan Seksual, Sekolah Berbasis Agama, Literasi Digital, Website PPKS, Pengabdian Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal KeDayMas: Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.14414/kedaymas.v6i2.5248.

Beerdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang menunjukkan masih terbatasnya kajian komprehensif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikalangan remaja, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial. Padahal, integrasi kedua aspek tersebut sangatlah penting dalam membangun kemampuan remahja memahami, mengendalikan, serta melindungi diri dalam ruang digital.

Selain itu, kajian yang secara spesifik menyoroti implementasi strategi pencegahan berbasis sekolah, terutama di SMA IT Al-Hidayah Jalancagak masih relatif terbatas. Hal ini menunjukakkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model intervensi yang kontekstual sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik Lembaga pendidikan tertentu. Di sisi lain, Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat deskriptif, sehingga belum mampu menghasilkan model strategi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan secara langsung di lingkungan sekolah.

Kesenjangan lain juga terlihat pada aspek edukasi kekerasan seksual yang masih berfokus pada peningkatan pengetahuan semata, tanpa diikuti dengan upaya membangun kesadaran dan perubahan perilaku peserta didik. Padahal, perubahan perilaku merupakan indokator penting dalam keberhasilan suatu program pencegahan. Selain itu, belum banyak peneliti yang mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan literasi digital secara simultan, sehingga upaya pencegahan yang dilakukan masih belum bersifat parsial.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan pendekatan yang integratif dengan menggabungkan literasi digital. Pendidikan kewarganegaraan, dan kesadaran hukum dalam satu kerangka strategi pencegahan. Selain itu, penelitian ini mengembangkannkonsep kesadaran kesadaran bijak bermedia sosial sebagai strategi utama dalam pencegahan kekerasan seksual dikalangan remaja. Pendekatan yang digunakan juga berbasis pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekolah, sehingga lebih kontekstual dan aplikatif. Keunikan lainnya terletak pada kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung sebagai mitra dalam memberikan edukasi hukum yang memperkuat aspek perlindungan dan kesadaran hukum peserta didik.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis digital dikalangan remaja. Fenomena ini menuntut adanya strategi yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga preventif, aplikatif, dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan digital remaja. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran, karakter, serta kemampuan peserta didik dalam menghadapi risiko digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menghasilkan model strategi pencegahan dan penganan kekerasan seksual yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga efektif dalam praktik di lingkungan sekolah.

METODE PENGABDIAN

Program ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan preventif dan kuratif. Dimana preventif dilakukan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital.[20] Sedangkan kuratif dilakukan melalui pemberian pemahaman tentang langkah penanganan jika terjadi kekerasan seksual, termasuk akses bantuan hukum melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.[21]

Program ini dilaksanakan di SMA IT Al-Hidayah Jalan Cagak berlokasi di Jl. Desa Sanca No. 01, Desa Sarireja, Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan akan edukasi terkait penggunaan media sosial yang bijak di kalangan remaja, serta pentingnya pencegahan kekerasan seksual sejak usia sekolah menengah. Remaja SMA merupakan pengguna aktif media sosial yang rentan terhadap penyalahgunaan digital, sehingga sekolah menjadi ruang strategis untuk memberikan edukasi preventif terkait penggunaan media sosial secara bijak dan pencegahan kekerasan seksual.[22]

Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap persiapan

 Tahap persiapan meliputi penyusunan materi, koordinasi dengan pihak sekolah dan LBH, serta penentuan jadwal kegiatan. Materi yang disusun mencakup pengertian kekerasan seksual, jenis-jenisnya, serta dampaknya terhadap korban. Materi ini penting diberikan agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Menurut Intan Fadilah Nasution, kekerasan seksual pada remaja dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korban.[23]

2. Tahap pelaksanaan

 a. Penyampaian materi

 Penyampaian materi dilaksanakan oleh pihak LBH, sebagai lembaga bantuan hukum yang memiliki tupoksi sesuai dengan materi yang akan disampaikan yaitu, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online. Penyampaian materi digunakan untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai

[20] Dwi Inggi Adiarti dan Ningsih Fadhilah, "Membangun Ketahanan Digital Remaja Desa: Analisis Kekerasan Seksual Digital Melalui Perspektif Perkembangan Anak Dan Gender," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 1 (Januari 2025), https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/318.

[21] Adinda Khairun Nisa dan Nicka Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Risalah Hukum* 19, no. 1 (Juni 2023), https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.1023.

[22] Suci N. Afidah dkk., "Sosialisasi Penggunaan Media Sosial bagi Remaja sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kejahatan Siber," *Jurnal Puruhita* 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.50869.

[23] Intan Fadilah Nasution dkk., "Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 3 (Juni 2024), https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.498.

bentuk, dampak, dan pencegahan kekerasan seksual, karena ceramah edukatif terbukti efektif meningkatkan pengetahuan awal peserta didik.[24]

b. Diskusi

Diskusi agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam memahami materi mengenai pencegahan kekerasan seksual. Melalui diskusi, siswa diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta menganalisis contoh kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya.[25]

3. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur indikator keberhasilan meliputi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, serta kemampuan siswa dalam mengidentifikasi potensi kekerasan seksual selama kegiatan berjalan.[26]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan bagian strategi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis digital melalui peningkatan kesadaran bijak bermedia sosial di SMA IT Al-Hidayah Jalancagak Subang. Analisis difokuskan pada perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, tingkat partisipasi peserta didik, serta dampak program secara kognitif, afektif, dan perilaku.

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan pada hari Kamis, 9 April 2026 diperoleh temuan bahwa penggunaan media sosial di kalangan remaja dan masyarakat umum semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan sebagainya menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri.

Media sosial juga menjadi salah satu ruang yang rawan terjadinya kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan verbal, penyebaran konten tidak pantas, eksploitasi seksual, maupun *cyber harassment*. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di media sosial serta dampaknya.

[24] Linda Siregar, Daniel Ginting, dan Frida Lina Tarigan, "Perbedaan Efektifitas Metode Ceramah dengan Metode Simulasi terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Simalungun Tahun 2015," *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup* 1, no. 2 (2016), https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/view/446.

[25] Sri Handayani, Ova Emilia, dan Budi Wahyuni, "Efektivitas Metode Diskusi Kelompok dengan dan Tanpa Fasilitator pada Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah," *Berita Kedokteran Masyarakat* 25, no. 3 (2009), https://doi.org/10.22146/bkm.3560.

[26] Landura Prima Yori dkk., "Psikoedukasi Kekerasan Seksual terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Siswa SMP di Kecamatan Lareh Sago Halaban," *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa* 5, no. 1 (2026), https://doi.org/10.57218/jkj.Vol5.Iss1.2489.

Tabel 1. Perbandingan Hasil *Pretest* dan *Posttest* Pemahaman Peserta Didik

Indikator	Pretest (%)	Posttest (%)
Pemahaman konsep kekerasan seksual	45	85
Pengetahuan hukum (UU TPKS & ITE)	40	80
Etika bermedia sosial	50	88
Kesadaran risiko digital	48	86

Sumber: Data diolah dari hasil kegiatan penyuluhan, 2026.

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman peserta didik. Peningkatan rata-rata mencapai lebih dari 35%, yang mengindikasikan efektivitas pendekatan edukatif berbasis penyuluhan hukum. Secara teoritis, hal ini menguatkan bahwa intervensi berbasis literasi hukum dan digital mampu meningkatkan *civic knowledge* peserta didik.

Tabel 2. Perubahan Sikap dan Perilaku Peserta Didik

Aspek Perilaku	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Berhati-hati membagikan informasi pribadi	52	90
Menghindari konten negatif	55	88
Melaporkan tindakan mencurigakan	30	75
Kesadaran etika komunikasi digital	50	87

Sumber: Data observasi dan angket peserta didik, 2026.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, terjadi perubahan signifikan pada aspek perilaku peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan praktik nyata dalam penggunaan media sosial. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, temuan ini mencerminkan terbentuknya *civic disposition* yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan karakter. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan hukum, literasi digital, dan pendidikan karakter terbukti efektif dalam membangun kesadaran peserta didik. Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi pengembangan model pendidikan preventif berbasis sekolah dalam menghadapi tantangan kekerasan seksual di era digital.

Kekerasan seksual dapat berbentuk verbal dan nonverbal, kekerasan seksual verbal yakni berupa ucapan bernuansa seksual, sementara nonverbal mencakup tindakan seperti tatapan tidak pantas dan pengiriman konten seksual tanpa persetujuan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa kekerasan seksual non fisik dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga 9 bulan atau

denda. Dimana kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti perekaman atau transmisi konten seksual tanpa persetujuan, dapat dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.[27]

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, menyebutkan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia melonjak drastis, dengan 1.091 aduan yang didominasi oleh kekerasan seksual (90%). Angka ini menandai peningkatan 40,8% dari tahun sebelumnya, menempatkan KBGO sebagai salah satu ancaman utama bagi keamanan digital perempuan. [28]

Hal ini menunjukan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan membangun kesadaran bijak bermedia sosial memang sangat perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, diketahui bahwa masih banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku seperti membagikan informasi pribadi secara berlebihan, mengunggah foto atau video yang bersifat pribadi, serta kurangnya pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain.

Berbagai pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisai masyarakat, telah berupaya untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, tantangna yang dihadapi masih besar, mengingat laju perkembangan teknologi dan dinamika perilaku pengguna madia sosial yang sangat cepat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai langkah yang nyata dalam melengkapi dan memperkuat inisiatif-inisiatif yang telah ada. Tujuan utama kegiatan ini adalah membekali generasi muda khususnya siswa yang ada di SMA IT Al Hidayah Jalancagak dengan pemahaman yang komperhensif serta keterampilan praktis dalam menegah terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana menggunakan media sosial secara cerdas, aman dan produktif.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, didukung oleh partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari para siswa dengan menghadirkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sebagai pemantik kegiatan pengabdian di SMA IT Al Hidayah Jalancagak ini. Melihat Lembaga Badan Hukum (LBH) Bandung sering terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sehingga pemaparan Lembaga Badan Hukum (LBH) Bandung mengenai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Membangun Kesadaran Bijak Bermedia Sosial sangat pas sebagai upaya pencegahan dan membangun kesadaran generasi di mulai dari siswa SMA IT Al Hidayah Jalancagak Subang, hingga generasi muda seluruh Indonesia.

[27] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekual
[28] Catatan Tahuan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025



Gambar 1. Sosialisai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Membangun Kesadaran Bijak Bermedia Sosial oleh Lembaga Badan Hukum (LBH) Bandung

Antusiasme ini terlihat dari sebagian besar siswa yang menjadi target sasaran hadir dan mengikuti seluruh sesi dari awal hingga akhir kegiatan. serta Siswa menunjukkan respons positif dengan mengajukan pertanyaan relevan dan berbagi pengalaman pribadi terkait penggunaan media sosial. Diskusi yang terjadi menunjukkan bahwa siswa memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, khususnya mengenai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Membangun Kesadaran Bijak Bermedia Sosial.

Pembahasan

Kekerasan seksual di media sosial merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan berbagi informasi justru dapat menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di media sosial tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, tetapi juga dapat merusak reputasi, rasa aman, serta kehidupan sosial korban.

Kekerasan di ranah *online* atau digital ini bisa menimpa pada perempuan maupun laki-laki, namun kekerasan dan pelecehan di dunia online lebih banyak menimpa perempuan dibanding laki-laki. Terlebih, kebanyakan kasus ini menimpa perempuan pada identitasnya karena tubuh perempuan atau seksualitasnya. Kasus kekerasan di media sosial sangat berpotensi terjadi pada generasi muda karena melihat banyaknya generasi muda yang sangat lekat dengan dunia digital.

1. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual

 Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya.[29] Kekerasan seksual marak terjadi diberbagai tempat. Pendidikan dan Peranan anak muda dalam mencegah kasus kekerasan seksual sangat

[29] Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969), https://www.jstor.org/stable/422690.

diperlukan. Menoleh sepanjang tahun 2021, menurut catatan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebanyak 8.730 anak menjadi korban kekerasan seksual (naik 25% dari tahun sebelumnya).

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa kekerasan seksual banyak dan sering terjadi dimana saja dan kapan saja. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di dunia pendidikan sebagai kesalahan awal dan tamparan bagi semua orang. Sebab seharusnya sekolah sebagai rumah kedua dan ruang aman untuk belajar, seharrusnya menjadi yang paling depan dalam memberantas kekerasan seksual, bukan menjadi tempat pelegalan kekerasan Seksual.

Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis tidak bisa dilakukan secara sectoral, parsial, dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara konferhensif, terintegrasi antarsektor, dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berekmbangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan kekerasan seksual.[30]

Pencegahan kekerasan seksual harus terus disuarakan sebab sesuai dengan apa yang dikemukakan Yusuf Saefudin, et al. dalam jurnalnya yang berjudul "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*" bahawa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[31] Jaminan keamanan dan perlindungan masyarakat Indonesia terutama perempuan harus berada dalam kepastian Hukum. Sebab pada umumnya, kaedah hokum hadir untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok.[32] Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan Kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

[30] "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," diakses 20 Agustus 2026, https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual.

[31] Yusuf Saefudin dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (Februari 2023), https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

[32] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum [Edisi Revisi]* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), Yogyakarta, //lib.undip.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2955%26in%3DMagister+Hukum.

Di era globalisasi serta zaman yang serba digital ini, kekerasan seksua mulai masuk pada ruang-ruang digital. Adapun kekerasan seksual di media sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Pelecehan seksual secara verbal melalui komentar atau pesan pribadi

 Bentuk ini biasanya terjadi melalui komentar, pesan langsung (*direct message*), atau unggahan yang mengandung kata-kata bernuansa seksual, menggoda secara tidak pantas, atau merendahkan tubuh seseorang. Pelaku seringkali mengirimkan pesan yang tidak senonoh, meminta foto atau video pribadi yang bersifat intim, atau memberikan komentar yang mengobjektifikasi tubuh korban. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, dan tertekan pada korban.

b. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image*)

 Tindakan ini terjadi ketika seseorang menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat seksual tanpa izin dari pemiliknya. Penyebaran tersebut dapat dilakukan dengan tujuan mempermalukan, mengancam, atau bahkan memeras korban. Praktik ini sering disebut sebagai *non-consensual intimate image sharing*. Dampaknya sangat serius karena konten yang sudah tersebar di internet sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya, sehingga dapat merugikan korban dalam jangka panjang.

c. *Grooming* atau manipulasi untuk tujuan eksploitasi seksual

 Grooming atau manipulasi seksual secara daring, yaitu tindakan pelaku yang berusaha mendekati korban melalui media sosial dengan cara membangun hubungan emosional terlebih dahulu. Pelaku biasanya menyamar sebagai teman, orang yang dapat dipercaya, atau bahkan sebagai figur yang memiliki otoritas. Setelah korban merasa percaya, pelaku mulai meminta informasi pribadi, foto, atau video yang bersifat intim. Bentuk kekerasan ini sering menargetkan anak-anak dan remaja yang masih rentan terhadap manipulasi.

d. *Cyberbullying* yang mengandung unsur seksual

 Kekerasan seksual di media sosial juga dapat muncul dalam bentuk *cyber harassment* atau pelecehan seksual secara daring yang dilakukan secara berulang. Pelaku dapat mengirimkan pesan bernada seksual secara terus-menerus, menyebarkan rumor yang berkaitan dengan kehidupan seksual korban, atau melakukan ancaman untuk menyebarkan konten pribadi. Perilaku ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius, seperti rasa takut, stres, hingga menurunnya rasa percaya diri korban.

Menurut laporan Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, terutama di kalangan remaja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang baru yang berpotensi menimbulkan risiko kekerasan seksual.[33]

[33] Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.

2. Kesadaran penggunaan media sosial dengan bijak

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu yang menjadi dampak akibat kemudahan berinternet, dalam penelitian Saputra, ditemukan beragam faktor yang memengaruhi penanganan kasus kekerasan seksual. Temuan positif meliputi kesadaran akan peran orang tua dalam mendampingi anakanak, pengenalan agama sebagai pengendali perilaku, efektivitas konseling chat dengan psikolog, dan media psikoedukasi yang menyediakan informasi tentang kekerasan seksual.[34]

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dijumpai baik dari media massa maupun melalui media sosial dan internet, menjadikan kebutuhan informasi dari masyarakat yang haus akan informasi yang valid, pernyataan ini juga ditegaskan dalam penelitian Ridwan, bahwa tak terbantahkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif yang signifikan bagi manusia. Untuk merumuskan agenda, penting bagi instansi pemerintah untuk menyediakan platform online yang mudah diakses dan gratis bagi masyarakat. Ini penting karena memastikan informasi dapat disampaikan secara luas tanpa biaya tambahan.[35]

Kesadaran bijak bermedia sosial merupakan kemampuan individu dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, memahami etika digital, serta menjaga keamanan diri dan orang lain. Konsep ini sejalan dengan literasi digital yang dikemukakan oleh UNESCO, yang mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak di dunia digital.

Dengan meningkatnya kesadaran bijak bermedia sosial, individu diharapkan dapat:

a. Menghindari perilaku yang berpotensi menjadi kekerasan seksual
b. Melindungi data pribadi dan privasi
c. Menghormati orang lain dalam berinteraksi digital
d. Berani melaporkan tindakan kekerasan seksual

Seiring meningkatnya akses anak terhadap internet, risiko eksploitasi seksual daring juga meningkat. Laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa pelaku sering memanfaatkan anonimitas di media sosial untuk mendekati korban. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual yang bermula dari interaksi daring, termasuk grooming dan sextortion. Hal ini menunjukkan betapa rentannya anak terhadap penyalahgunaan platform digital.

Dalam perspektif regulasi di Indonesia, penyalahgunaan media sosial juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk aktivitas ilegal di ruang digital seperti penyebaran konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta distribusi

[34] Galuh Artika Suri, Hamka Hamka, dan Ali Noerzaman, "Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 1, no. 1 (April 2020), https://doi.org/10.24853/independen.1.1.30-40.

[35] Muhammad Ridwan, "Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi," *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2024), https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.89.

konten yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, penyalahgunaan media sosial dapat dipandang sebagai perilaku yang tidak hanya melanggar etika bermedia, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang berlaku.

Sejumlah penelitian dalam jurnal komunikasi digital juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran literasi digital menjadi salah satu faktor utama munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rulli Nasrullah bahwa literasi media sosial mencakup kemampuan memahami pesan digital, memproduksi konten secara bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran etis dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran penggunaan media sosial secara bijak perlu dilakukan melalui pendidikan literasi digital, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.[36]

Dalam konteks pendidikan, kesadaran penggunaan media sosial secara bijak juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda di era digital. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai etika digital, tanggung jawab sosial, serta sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, komunikasi positif, serta pengembangan diri, bukan sebagai sarana penyebaran informasi negatif atau perilaku menyimpang di ruang digital.

3. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dengan membangun kesadaran bijak bermedia sosial

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, narnun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang- Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.[37]

[36] Rulli Nasrullah, *Media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa rekatama media, 2015), https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/103810/slug/media-sosial-perspektif-komunikasi-budaya-dan-sosioteknologi.html.

[37] Saefudin dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia."



Gambar 2. Sosialisai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Membangun Kesadaran Bijak Bermedia Sosial bersama Lembaga Badan Hukum (LBH) Bandung

Oleh karena itu sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bersama Lembaga Badan Hukum (Bandung) di SMA IT Al Hidayah Jalancagak sebagai bentuk ikhtiar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tidak semakin bertambah. UU TPKS mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

a. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
d. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Maka dari itu, kita perlu bergerak untuk memahami dan terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sebab, peran anak muda pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual dengan mengedukasi maupun mengadvokasi masyarakat.

Menurut Ririn Nurfaathirany H dalam jurnalnya yang berjudul *Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Digital* menyatakan bahwa Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi sosial baru yang sangat aktif digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda. Namun di sisi lain, ruang digital tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital seperti pelecehan seksual daring, *cyberstalking*, *sextortion*, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate images*). Fenomena ini semakin meningkat karena karakteristik ruang digital yang anonim, cepat, serta tidak memiliki batas geografis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran pengguna dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.[38]

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mencegah sekaligus menangani kasus kekerasan seksual di ruang digital melalui peningkatan kesadaran penggunaan media sosial secara bijak. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya edukasi, literasi digital, serta penguatan sistem perlindungan bagi korban.

a. Penguatan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan

Merujuk pada laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya pada kekerasan *online* terhadap perempuan dan anak perempuan dari perspektif hak asasi manusia, *Cyber Violence Against Women* didefinisikan sebagai "setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh Penggunaan TIK , seperti telepon seluler dan telepon pintar , internet, platform media social atau email, terhadap seorang perempuan karena dia seoranf perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.[39] Salah satu strategi utama dalam pencegahan kekerasan seksual di media sosial adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab di ruang digital.[40]

[38] Nurfaathirany H dkk., "Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Digital."

[39] "Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara," diakses 20 Agustus 2026, https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/bergerak-bersama-membangun-ruang-siber-aman-belajar-dari-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-siber-di-mancanegara.

[40] Mashud Syahroni, Ipung Hananto, dan Weni Anggraini, "Peningkatan Literasi Digital Untuk Mencegah Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa Sekolah Dasar," *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 2 (September 2024), https://doi.org/10.31571/gervasi.v8i2.7580.

Melalui literasi digital, pengguna media sosial diharapkan mampu menyaring informasi, menjaga privasi digital, serta memahami batasan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual berbasis digital.

b. Pendidikan Etika Bermedia Sosial

Wiwin Charolina Putri Basel dalam jurnalnya yang berjudul *Psiko-Edukasi Pencegahan Kekerasan Siber Remaja Perempuan Dalam Bermedia Sosial* menyatakan bahwa selain literasi digital, pendidikan etika bermedia sosial juga menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran penggunaan media sosial secara bijak. Etika digital berkaitan dengan norma dan nilai yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna dalam berinteraksi di ruang digital.[41]

Melalui pendidikan etika bermedia sosial, individu dapat memahami pentingnya menghormati privasi orang lain, menjaga komunikasi yang santun, serta tidak menyebarkan konten yang berpotensi merugikan pihak lain. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, keluarga, maupun komunitas sosial sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter digital generasi muda.

c. Psikoedukasi dan Dukungan Sosial bagi Korban

Citra Marhan juga menjelaskan dalam jurnalnya *Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Melalui Psikoedukasi Dukungan Sebaya* bahwa Strategi penanganan kasus kekerasan seksual di media sosial juga perlu memperhatikan aspek psikologis korban. Korban kekerasan seksual berbasis digital sering mengalami trauma, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental akibat tekanan sosial yang muncul di ruang digital.[42]

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program psikoedukasi dan dukungan sebaya (peer support). Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta cara memberikan dukungan kepada korban. Selain itu, keberadaan kelompok dukungan sosial dapat membantu korban untuk mendapatkan ruang aman dalam mengungkapkan pengalaman mereka dan memperoleh bantuan yang diperlukan.

d. Kolaborasi antara Pemerintah, Platform Digital, dan Masyarakat

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di media sosial juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Kerjasama ini diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi pengguna media sosial.

[41] Wiwin Charolina Putri Basel, Fransisca Iriani Roesmala Dewi, dan Riana Sahrani, "Psiko-Edukasi Pencegahan Kekerasan Siber Remaja Perempuan Dalam Bermedia Sosial," *Jurnal Serina Abdimas* 3, no. 1 (Februari 2025), https://doi.org/10.24912/jsa.v3i1.33666.

[42] Citra Marhan dkk., "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Melalui Psikoedukasi Dukungan Sebaya," *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2022), http://amalilmiah.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/78.

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang melindungi masyarakat dari kekerasan seksual berbasis digital. Sementara itu, platform media sosial perlu memperkuat sistem keamanan digital melalui mekanisme pelaporan, moderasi konten, serta perlindungan privasi pengguna.

e. Kampanye Kesadaran Publik tentang Penggunaan Media Sosial secara Bijak

Strategi lainnya adalah melalui kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, program pendidikan, maupun kegiatan komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kekerasan seksual di ruang digital.

Pada 2021 *United Nation Population Fund* (UNFPA) meluncurkan kampanye tentang *bodyright* (ha katas tubuh), sebuah merek baru tentang "*copyright*" atas tubuh. Hak atas tubuh menuntut penghormatan dan perlindungan yang setara terhadap foto-foto/images tubuh sebagaimana "*copyright"* atas music, film bahkan logi korporasi. UNFPA menekankan, kekekrasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan otonomi atas tubuh. Otonomi atas tubuh yang secara prinsipil berlaku secara *offline* maupun *online* sebagai hak setiap individu untuk memilih apakah yang akan dilakukan seseorang atas tubuh mereka dan hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan.[43]

Kampanye tersebut dapat mencakup edukasi mengenai keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta cara melaporkan tindakan kekerasan seksual di media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pengguna media sosial dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital serta mampu mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMA IT Al-Hidayah Jalancagak terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi digital peserta didik dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual di ruang siber. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman lebih dari 35% pada seluruh indikator yang diukur, meliputi pemahaman konsep kekerasan seksual, pengetahuan hukum, etika bermedia sosial, serta kesadaran risiko digital. Perubahan sikap dan perilaku peserta didik juga tercatat secara signifikan, yang mencerminkan terbentuknya kesadaran kritis dan tanggung jawab digital sebagai wujud civic disposition dalam konteks pendidikan kewarganegaraan digital. Kolaborasi strategis antara tim pengabdi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung terbukti efektif dalam mengintegrasikan pendekatan hukum, literasi digital, dan pendidikan karakter secara komprehensif. Model intervensi ini menjadi solusi kontekstual atas permasalahan rendahnya kesadaran bijak bermedia sosial dan minimnya pemahaman hukum perlindungan korban di kalangan remaja sekolah menengah.

[43] "Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman."

Berdasarkan hasil dan temuan kegiatan, terdapat beberapa saran strategis untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selanjutnya. Pertama, program serupa perlu direplikasi secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak satuan pendidikan, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan digital yang tinggi, guna memperluas jangkauan edukasi preventif. Kedua, diperlukan pengembangan modul pembelajaran yang terstandarisasi dan berbasis kurikulum sekolah agar materi pencegahan kekerasan seksual dan literasi digital dapat terintegrasi secara sistematis dalam proses pembelajaran formal. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi jangka panjang untuk mengukur keberlanjutan perubahan perilaku peserta didik pascakegiatan. Keempat, kolaborasi multipihak antara perguruan tinggi, lembaga hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat agar program pemberdayaan dapat berjalan secara holistik, terkoordinasi, dan berdampak luas. Kelima, platform digital berbasis komunitas perlu dimanfaatkan sebagai media edukasi berkelanjutan yang memungkinkan peserta didik mengakses informasi tentang perlindungan diri dan pelaporan kasus kekerasan seksual secara mandiri dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiarti, Dwi Inggi, dan Ningsih Fadhilah. “Membangun Ketahanan Digital Remaja Desa: Analisis Kekerasan Seksual Digital Melalui Perspektif Perkembangan Anak dan Gender.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025). https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/318.

Afidah, Suci N., Yuli Nurul Q, Agus Trimulad S, dan Nike Widya K. “Sosialisasi Penggunaan Media Sosial bagi Remaja sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kejahatan Siber.” *Jurnal Puruhita* 5, no. 1 (2023). https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.50869.

Andini, Shiba, Dita Widia Adhani, dan Rika Sartika. “Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Generasi Muda: Studi Kasus Generasi Muda Kota Bandung di Era Digital.” *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025). https://doi.org/10.62330/edusos.v2i01.252.

Ardani, Fadila Naura, dan Muhadjir Anwar. “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Media Edukasi dan Promosi Webinar Online di PT. Naruna Karya Bersama.” *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35931/ak.v5i2.5308.

Basel, Wiwin Charolina Putri, Fransisca Iriani Roesmala Dewi, dan Riana Sahrani. “Psiko-Edukasi Pencegahan Kekerasan Siber Remaja Perempuan Dalam Bermedia Sosial.” *Jurnal Serina Abdimas* 3, no. 1 (Februari 2025). https://doi.org/10.24912/jsa.v3i1.33666.

“Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara.” Diakses 20 Agustus 2026. https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/bergerak-bersama-membangun-ruang-siber-aman-belajar-dari-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-siber-di-mancanegara.

Dardin, dan Inriyani. “Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Pemeriksaan Kesehatangratisditacciri,Kel.Lembangparang,Kec. Barombong, Kab. Gowatahun2025.” *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2026): 502.

Faturahmah, Elsa. “Kampus Bukan Ruang Impunitas, Bangun Ruang Aman dan Setara, termasuk dalam Ruang Digital”.” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2026.

Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969). https://www.jstor.org/stable/422690.

Handayani, Sri, Ova Emilia, dan Budi Wahyuni. "Efektivitas Metode Diskusi Kelompok dengan dan Tanpa Fasilitator pada Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah." *Berita Kedokteran Masyarakat* 25, no. 3 (2009). https://doi.org/10.22146/bkm.3560.

Indriani, Indriani, Evia Darmawani, dan Arizona Arizona. "Pemahaman Siswa Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah Melalui Media Sosial." *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling : Teori Dan Praktik)* 6, no. 2 (November 2022). https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n2.p95-100.

Intan Fadilah Nasution, Ferdy Muzzamil, Salwa Azzharah, dan Aura Islamyazizah. "Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 3 (Juni 2024). https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.498.

Januri, Tasya Suci. "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (Juni 2023). https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970.

Khoiriyah, Zulfa Ajda, Fadhilah Aini, Yogi Yoga Swara, Dadang Sundawa, dan Dwi Iman Muthaqin. "Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada." *Legal EmpowermentJurnal Pengabdian Hukum* 2 (2024). https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.251.

Kristiningrum, Wahyu, Andini Putri, dan Arista Candra Irawati. "Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual: Teenagers' Knowledge About Sexual Violence." *Journal of Holistics and Health Sciences* 7, no. 1 (Maret 2025). https://doi.org/10.35473/jhhs.v7i1.585.

Marhan, Citra, Astri Yunita, Laode Surazal Qalbi, Waode Suarni, dan Yuliastri Ambar Pambudhi. "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Melalui Psikoedukasi Dukungan Sebaya." *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2022). http://amalilmiah.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/78.

Mertokusumo;, Sudikno. *Teori Hukum [Edisi Revisi]*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012. Yogyakarta. //lib.undip.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2955%26in%3DMagister+Hukum.

Nafizha, NajwaAulya, FathiyahSalsabila Azzahrah, Luthfi LailatuZahroh, dan Suryaningsi Suryaningsih. "Isu Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Pencegahan Di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 7 (2025). https://doi.org/Prefix%20doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual." Diakses 20 Agustus 2026. https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual.

Nasrullah, Rulli. *Media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa rekatama media, 2015. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/103810/slug/media-sosial-perspektif-komunikasi-budaya-dan-sosioteknologi.html.

Nisa, Adinda Khairun, dan Nicka Tri Mulyasari. "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Risalah Hukum* 19, no. 1 (Juni 2023). https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.1023.

Nurfaathirany H, Ririn, Heri Tahir, Andika Wahyudi G, Hairul Saleh S, dan Muhammad Aswan. "Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Digital." *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.26858/pengabdi.v6i2.81063.

Permatasari, Dian, Dian Ika Puspitasari, dan Emdat Suprayitno. "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial Berbasis Literasi Digital." *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (Desember 2023). https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.760.

PT We Are Social Indonesia. "Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia." 2025.

Ridwan, Muhammad. "Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi." *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 2, no. 1 (Februari 2024). https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.89.

Rithmaya, Cithra Laksmi, Laila Saleh Marta, Riski Aprillia Nita, dan Heri Supriyanto. "Kekerasan Seksual, Sekolah Berbasis Agama, Literasi Digital, Website PPKS, Pengabdian Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal KeDayMas: Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.14414/kedaymas.v6i2.5248.

Sa'diyah, Khalimatus, dan Rahma Puspita Ningrum. "Jurnal Wanita dan Keluarga Kebijakan Pendidikan : Perencanaan Pembelajaran Guna Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022).

Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, dan Prima Maharani Putri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (Februari 2023). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

Sari, Yunita, dan Hendri Prasetya. "Literasi Media Digital pada Remaja Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial." *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2022). https://doi.org/10.32509/dinamika.v8i1.2101.

Siregar, Linda, Daniel Ginting, dan Frida Lina Tarigan. "Perbedaan Efektifitas Metode Ceramah dengan Metode Simulasi terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Simalungun Tahun 2015." *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup* 1, no. 2 (2016). https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/view/446.

Suri, Galuh Artika, Hamka Hamka, dan Ali Noerzaman. "Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 1, no. 1 (April 2020). https://doi.org/10.24853/independen.1.1.30-40.

Syahroni, Mashud, Ipung Hananto, dan Weni Anggraini. "Peningkatan Literasi Digital Untuk Mencegah Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa Sekolah Dasar." *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 2 (September 2024). https://doi.org/10.31571/gervasi.v8i2.7580.

Yanti, Evi, dan Heni Susanti. "Deepfake Porn And Victim Protection: Legal Challenges In The Era Of Technological Disruption Within The Framework Of The SDGs." *Proceeding International Conference on Social Sciences* 1, no. 1 (Februari 2026). https://journal.uir.ac.id/index.php/pshg/article/view/27224.

Yori, Landura Prima, Aladin, Firdawati, Meri Neherta, Rozi Sastra Purna, dan Husna Yetti. "Psikoedukasi Kekerasan Seksual terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Siswa SMP di Kecamatan Lareh Sago Halaban." *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa* 5, no. 1 (2026). https://doi.org/10.57218/jkj.Vol5.Iss1.2489.